



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2281/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WILYANTO ONG KOWIJAYA**;
Tempat lahir : Barabai;
Umur /tanggal lahir : 39 th / 18 Februari 1984;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Bukit Mas Mediterian blok G/6 Rt/Rw. 02/07 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya alamat tempat tinggal Barabai Hulu Sungai Tengah no. 51-52 Kel. Barabai Kec. Barabai Kab. Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2281/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2281/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian bola dengan situs web tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960F, warna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672, dengan 1 (satu) akun perjudian online “CMD368” dengan user Id: **H0kie** dan password: **Galaxi819 dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA, pada hari tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2023 atau setidak tidaknya sekitar waktu itu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah paman terdakwa Manyar Kertoadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya, atau setidak tidaknya pada suatu pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perdu li apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dan cyber patrol sehubungan adanya peristiwa dugaan tindak pidana perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik, maka didapatkan petunjuk yang mengarah kepada terdakwa WILLIYANTO ONG KOWIJAYA selaku pemain/player;

Bahwa terdakwa bermain judi online sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menggunakan perjudian online berbasis website “**CMD368**” dengan link <https://www.nthanthuong368.com> (Judi Bola) dengan menggunakan media elektronik (handphone), yang dimainkan kapan pun 24 jam non-stop, sebelum/saat ada pertandingan bola dan dapat dimainkan di manapun dan tidak ada hari atau jam-jam tertentu dalam melakukan perjudian Online tersebut ;

Bahwa Cara mendaftar:

- 1) Pilih menu “daftar”;
- 2) Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - a) Username “**H0kie**”; -
 - b) Password “Galaxi819”;
 - c) Nomor telepon “082232206672”;
 - d) Bank “**BCA**”;

Nomor Rekening **1020460608** a.n. “**WILYANTO ONG KOWIJAYA**”; Klik “**Daftar**

Bahwa adapun cara pasang taruhan sebagai berikut :

1. Pilih menu “**SPORTS**”;
2. Pilih tim yang akan di pasang taruhan;
3. Pasang nominal taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. semisal, pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika club (tim bola) sebagai tim tuan rumah yang dipasangi menang maka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa , jika tim bola sebagai tim tuan rumah yang di pasang taruhan kalah dan saldo pada akun akan berkurang sesuai nominal taruhan Rp. 123.000,- (seratus duapuluhan tiga ribu rupiah).

Bawa permainan judi bola yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan , dan terdakwa tidak pernah menerima titipan dalam permain judi tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo UU no. 7 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkininan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA, pada hari tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2023 atau setidak tidaknya sekitar waktu itu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah paman terdakwa Manyar Kertoadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya, atau setidak tidaknya pada suatu pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bawa berawal adanya informasi dari masyarakat dan cyber patrol sehubungan adanya peristiwa dugaan tindak pidana perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik, maka didapatkan petunjuk yang mengarah kepada terdakwa WILLIYANTO ONG KOWIJAYA selaku pemain/player;

Bawa terdakwa bermain judi online sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menggunakan perjudian online berbasis website “**CMD368**” dengan link <https://www.nthanthuong368.com> (Judi Bola) dengan menggunakan media elektronik (handphone), yang dimainkan kapan pun 24 jam non-stop, sebelum/saat ada pertandingan bola dan dapat dimainkan di manapun dan tidak ada hari atau jam-jam tertentu dalam melakukan perjudian Online tersebut;

Bawa Cara mendaftar:

1. Pilih menu “daftar”;
2. Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - a) Username “**H0kie**”;
 - b) Password “**Galaxi819**”;
 - c) Nomor telepon “**082232206672**”;
 - d) Bank “**BCA**”;

Nomor Rekening **1020460608** a.n. “WILYANTO ONG KOWIJAYA”;

Klik “Daftar”

Bawa adapun cara pasang taruhan sebagai berikut :

- a. Pilih menu “**SPORTS**”;
- b. Pilih tim yang akan di pasang taruhan;
- c. Pasang nominal taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. semisal , pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika club (tim bola) sebagai tim tuan rumah yang dipasangi menang maka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa , jika tim bola sebagai tim tuan rumah yang di pasang taruhan kalah dan saldo pada akun akan berkurang sesuai nominal taruhan Rp. 123.000,- (seratus duapuluhan tiga ribu rupiah).

Bahwa permainan judi bola yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan , dan terdakwa tidak pernah menerima titipan dalam permainan judi tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 (2) jo pasal 45 (2) UU no.19 Tahun 2016 perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa WILLYANTO ONG KOWIJAYA, pada hari tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2017 sampai tanggal 22 Agustus 2023 atau setidaknya sekitar waktu itu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah paman terdakwa Manyar Kertoadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303*, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dan cyber patrol sehubungan adanya peristiwa dugaan tindak pidana perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik, maka didapatkan petunjuk yang mengarah kepada terdakwa WILLIYANTO ONG KOWIJAYA selaku pemain/player;

Bahwa terdakwa bermain judi online sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menggunakan perjudian online berbasis website “**CMD368**” dengan link <https://www.nthanhuong368.com> (Judi Bola) dengan menggunakan media elektronik (handphone), yang dimainkan kapan pun 24 jam non-stop, sebelum/saat ada pertandingan bola dan dapat dimainkan di manapun dan tidak ada hari atau jam-jam tertentu dalam melakukan perjudian Online tersebut;

Bahwa Cara mendaftar:

Halaman 6 Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pilih menu “daftar”;
2. Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - a. Username “**H0kie**”; -
 - b. Password “**Galaxi819**”;
 - c. Nomor telepon “**082232206672**”;
 - d. Bank “**BCA**”;

Nomor Rekening **1020460608** a.n. “**WILYANTO ONG KOWIJAYA**”; Klik “Daftar”

Bahwa adapun cara pasang taruhan sebagai berikut :

3. Pilih menu “**SPORTS**”;
4. Pilih tim yang akan di pasang taruhan;
5. Pasang nominal taruhan;
6. semisal, pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika club (tim bola) sebagai tim tuan rumah yang dipasangi menang maka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa , jika tim bola sebagai tim tuan rumah yang di pasang taruhan kalah dan saldo pada akun akan berkurang sesuai nominal taruhan Rp. 123.000,- (seratus duapuluhan tiga ribu rupiah).

Bahwa permainan judi bola yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan, dan terdakwa tidak pernah menerima titipan dalam permainan judi tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ITOK SUHENDRICK, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah paman terdakwa alamat Manyar Kertaadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian online jenis judi bola berbasis website dengan menggunakan media elektronik berupa handphone, dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama anggota Polri lainnya yaitu saksi Brigadir ARIF WICAKSONO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, penggeledahan rumah maupun tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960F, warna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672 dan 1 (satu) akun perjudian online “**CMD368**” dengan user Id: **H0kie** dan password: **Galaxi819**.
- Bawa sesuai dengan keterangan Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA, perjudian online yang Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA lakukan yaitu judi online dengan website “**CMD368**” dengan link <https://www.nthanhuong368.com> dengan cara sebagai berikut;

Cara mendaftar:

- a. Pilih menu “daftar”;
- b. Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - Username “**H0kie**”;
 - Password “**Galaxi819**”;
 - Nomor telepon “**082232206672**”;
 - Bank “BCA Nomor Rekening **1020460608** a.n. “**WILYANTO ONG KOWIJAYA**”; Klik “Daftar”.

Cara pasang taruhan

- a. Pilih menu “**SPORTS**”;

- b. Pilih tim yang akan di pasang taruhan;

Pasang nominal taruhan semisal : Terdakwa pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika club (tim sepak bola) sebagai tim tuan rumah yang Terdakwa pasangi menang maka Terdakwa menang dan mendapat uang Rp. 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditambahkan pada saldo pada akun Terdakwa. Jika club (tim sepak bola) sebagai tim tuan rumah yang Terdakwa pasangi taruhan kalah dan saldo pada akun Terdakwa akan berkurang sesuai nominal taruhan Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Masuk menu “**penarikan**”;
- Tulis jumlah penarikan minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Masukkan nomor rekening **1020460608** a.n. “**WILYANTO ONG KOWIJAYA**”;
- Klik pilihan “**Submit**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang Terdakwa gunakan untuk mendaftar yaitu rekening **1020460608** a.n. **“WILYANTO ONG KOWIJAYA”**.
- Bawa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang dari Pemerintah Republik Indonesia, dan kegiatan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi ARIF WICAKSONO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah paman terdakwa alamat Manyar Kertaadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya karena diduga telah melakukan kegiatan perjudian online jenis judi bola berbasis website dengan menggunakan media elektronik berupa handphone. Dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama anggota Polri lainnya yaitu Bripka ITOK SUHENDRICK, S.H., M.H.
 - Bawa sesuai dengan keterangan Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA dengan alamat sesuai KTP Villa Bukit Mas Mediterian Blok G/6 RT/RW 02/07 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, alamat tinggal Barabai Hulu Sungai Tengah No.51-52 Kel. Barabai Kec. Barabai Kab. Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan selaku pemain pada perjudian online sejak sejak Tahun 2017 dan terakhir main tanggal 22 Agustus 2023, namun kadang terdakwa juga bermain di rumah pamannya di Manyar Kertaadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya, perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang dari Pemerintah Republik Indonesia
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah paman terdakwa alamat Manyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertaadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya dan selanjutnya dibawa ke ke kantor Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian online.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian, dengan jenis perjudian online jenis bola melalui media elektronik yaitu handphone android
- Bahwa terdakwa menjelaskan perjudian online berbasis website pada “CMD368” dengan link <https://www.nthanhuong368.com> yaitu (judi bola) sekira sejak tahun 2017 dan terakhir main tanggal 22 Agustus 2023 pada saat sedang ingin bermain, pada perjudian online berbasis website pada “CMD368” dengan link <https://www.nthanhuong368.com> bisa dimainkan setiap hari dan setiap waktu, permainan judi online yang di mainkan tersebut bisa dimainkan di manapun, setiap waktu tidak ada hari tertentu, dan dalam perjudian Bola tersebut dikatakan menang jika Klub Bola yang dipilih/di tomboki muncul sebagai pemenang/sesuai dengan yang dipilih oleh terdakwa, menggunakan sarana dalam melakukan perjudian online berbasis website yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960F, warna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672, yang diperoleh dari menang perjudian online (judi bola) tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan main lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960F, warna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672;
- 1 (satu) akun perjudian online “CMD368” dengan user Id: **H0kie** dan pas sword: **Galaxi819**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dan cyber patrol sehubungan adanya peristiwa dugaan tindak pidana perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik, maka didapatkan petunjuk yang mengarah kepada terdakwa WILLIYANTO ONG KOWIJAYA selaku pemain/player;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa bermain judi online sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menggunakan perjudian online berbasis website “**CMD368**” dengan link <https://www.nthanhuong368.com> (Judi Bola) dengan menggunakan media elektronik (handphone), yang dimainkan kapan pun 24 jam non-stop, sebelum/saat ada pertandingan bola dan dapat dimainkan di manapun dan tidak ada hari atau jam-jam tertentu dalam melakukan perjudian Online tersebut;

Bawa Cara mendaftar:

1. Pilih menu “daftar”;
2. Mengisi formulir elektronik yang memuat:
 - a) Username “**H0kie**”; -
 - b) Password “Galaxi819”;
 - c) Nomor telepon “082232206672”;
 - d) Bank “BCA”;
 - e) Nomor Rekening 1020460608 a.n. “WILYANTO ONG KOWIJAYA”; Klik “Daftar”

Bawa adapun cara pasang taruhan sebagai berikut :

- a) Pilih menu “**SPORTS**”;
- b) Pilih tim yang akan di pasang taruhan;
- c) Pasang nominal taruhan;
- d) semisal, pasang taruhan nominal uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika club (tim bola) sebagai tim tuan rumah yang dipasangi menang maka dinyatakan menang dan mendapat uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa , jika tim bola sebagai tim tuan rumah yang di pasang taruhan kalah dan saldo pada akun akan berkurang sesuai nominal taruhan Rp. 123.000,- (seratus duapuluhan tiga ribu rupiah).

Bawa permainan judi bola yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan, dan terdakwa tidak pernah menerima titipan dalam permain judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (2) jo pasal 45 (2) UU no.19 Tahun 2016 perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertangguang jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA yang telah melakukan tindak pidana yang mulai pada sidang pertama yang bersangkutan mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , dan keterangan terdakwa bisa diungkapkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA melakukan perjudian online berbasis website yang diamankan pada waktu di rumah paman terdakwa alamat Manyar Kertaadi Blok 8 No. W201 Kota Surabaya, dan berdasarkan fakta-fakta diperoleh barang bukti dan keterangan tersangka tersebut di atas, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa WILYANTO ONG KOWIJAYA telah cukup bukti diduga kuat melakukan tindak pidana ITE perjudian online berbasis website jenis judi Bola pada situs perjudian “**CMD368**” dengan link <https://www.nthanhuong368.com> (Judi Bola) sebagai player menggunakan media elektronik (handphone) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 (2) jo pasal 45 (2) UU no.19 Tahun 2016 perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960F, warna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672, dengan 1 (satu) akun perjudian online "CMD368" dengan user Id: H0kie dan password: Galaxi819 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum , mengakui kesalahannya dan mengakui terus terang kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 (2) jo pasal 45 (2) UU no.19 Tahun 2016 perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILYANTO ONG KOWIJAYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian bola dengan situs web tanpa ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WILYANTO ONG KOWIJAYA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** serta denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 Putusan Nomor 2281/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy Note 9, Model SM-N960FWarna biru, IMEI 1: 359449095191041, IMEI 2: 359449095191049, simcard Telkomsel 082232206672;

-1 (satu) akun perjudian online “**CMD368**” dengan user Id: **H0kie** dan password: **Galaxi819**;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2023**, oleh kami : Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Khadwanto, S.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Parwati, S.H., dan Lujeng Andayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khadwanto, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.